



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 164 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pememerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB II

KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana Hasil Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang pertanian serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - h. pengelolaan administrasi dinas di bidang pertanian;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi serta tatalaksana; dan
 - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan konsep program kerja bidang sarana prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan bimbingan, pengawasan, pembinaan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah;
- c. pelaksanaan identifikasi bimbingan pengembangan dan pengawasan standart mutu alat dan mesin pertanian;
- d. penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
- e. penyelenggaraan bimbingan pembangunan dan rehabilitasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan irigasi tersier;
- f. penyelenggaraan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan tani pemakai air (P3A);
- g. penyelenggaraan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- h. pelaksanaan pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian;
- i. pelaksanaan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- j. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 8

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan konsep program kerja bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. penyelenggaraan bimbingan tehnik penanganan pasca panen dan pengolahan hasil komoditas pertanian dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan pemasaran hasil, promosi dan informasi pasar komoditas pertanian dan perkebunan;
 - d. penyelenggaraan bimbingan penerapan kerjasama/kemitraan hasil pertanian dan perkebunan;
 - e. penyelenggaraan bimbingan kelembagaan usaha pertanian dan perkebunan serta penyusunan rencana usaha agribisnis;
 - f. penyelenggaraan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan;
 - g. penyelenggaraan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro agribisnis;
 - h. pelaksanaan pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian kredit rakyat serta pengawasan/pemantauan ijin usaha pertanian dan perkebunan;

- i. pelaksanaan penyusunan analisa usaha tani komoditas pertanian dan perkebunan;
- j. penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis usaha pertanian dan perkebunan;
- k. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan konsep program kerja bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan bimbingan/pembinaan budi daya tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
 - c. pelaksanaan pemetaan potensi sentra komoditas dan penetapan sasaran areal tanam;
 - d. penyelenggaraan pemberian informasi rekomendasi dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai tipe dan ekologi lahan;
 - e. penyelenggaraan bimbingan, penerapan pedoman, standar mutu benih dan pengaturan penggunaan benih serta pemantauan kebutuhan benih;
 - f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan penangkar benih, pembudidayaan, peredaran dan penggunaan benih;
 - g. penetapan sentra produksi benih dan pengembangan sistem informasi pembenihan;
 - h. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kebun benih serta pembinaan dan pengawasan balai benih Dinas Pertanian;
 - i. pelaksanaan identifikasi, pengamatan, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;
 - j. penyelenggaraan bimbingan pemantauan, pengamatan, peramalan OPT/fenomena iklim dan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
 - l. pelaksanaan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim dan pengaturan serta pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit;
 - m. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Produksi Tanaman Perkebunan

Pasal 10

- (1) Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang perkebunan untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyaluran benih/bibit, bahan tanaman dan penangkar benih/bibit;
 - c. penyelenggaraan bimbingan teknis usaha perkebunan, penyiapan dan pemantapan lahan, budidaya, penggunaan sarana produksi, penerapan dan pengkajian teknologi;
 - d. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan, pemanfaatan sumberdaya dan sarana usaha, pembinaan agribisnis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan dan pemberian pertimbangan teknis perijinan, informasi manajemen usaha, bimbingan, pengawasan mutu hasil, pemasaran dan industri perkebunan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis;
 - g. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 164

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 164 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF